

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial melalui pendidikan formal di dalam negeri dan di luar negeri, perlu diberikan tugas belajar atau izin belajar yang dilakukan secara selektif;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 634);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi yang terakreditasi, di dalam negeri atau di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
2. Izin Belajar adalah kesempatan belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berkeinginan untuk mengikuti pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
8. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional bagi PNS.

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian disiplin, integritas, moralitas, kinerja, dan keserasian antara pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 4

- (1) Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program Pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
 - d. kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - e. lembaga Pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - f. jangka waktu calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - g. sumber biaya.
- (2) Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan Unit Kerja.
- (3) Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas.

Pasal 5

- (1) Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun dan ditetapkan setiap tahun.
- (2) Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal paling lambat pada bulan Februari setiap tahun untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (3) Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
 - b. strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
 - c. strata III (S-3) dengan gelar doktor/*doctor of philosophy*.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diploma I dengan gelar ahli pratama;
 - b. diploma II dengan gelar ahli muda;
 - c. diploma III dengan gelar ahli madya; dan
 - d. diploma IV dengan gelar sarjana terapan.
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat melanjutkan Pendidikan magister terapan.
- (5) Pendidikan magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melanjutkan Pendidikan doktor terapan.
- (6) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program Pendidikan spesialis.

Bagian Kedua
Status Pendidikan

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi A.

- (2) Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan ke program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 8

Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dilakukan di perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.

Bagian Ketiga

Disiplin Ilmu

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan rencana formasi Tugas Belajar.
- (2) Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja calon penerima Tugas Belajar.

Pasal 10

Tugas Belajar dengan disiplin ilmu pekerjaan sosial diwajibkan mengikuti Pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar selain disiplin ilmu pekerjaan sosial dapat dilaksanakan di perguruan tinggi lainnya sesuai dengan persyaratan.
- (2) Perguruan tinggi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Bagian Keempat
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. tidak melebihi batas usia paling tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir setelah diangkat sebagai PNS bernilai baik;
 - d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - e. mendapatkan persetujuan dari pimpinan Unit Kerja melalui Sekretaris atau Kepala Biro/Kepala Pusat/kepala unit pelaksana teknis setingkat eselon II;
 - f. tidak menuntut jabatan; dan
 - g. bersedia menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi dokumen sasaran kinerja PNS;
 - d. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. surat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja melalui Sekretaris atau Kepala Biro/Kepala Pusat/kepala unit pelaksana teknis setingkat eselon II;
 - f. surat pernyataan tidak menuntut jabatan; dan
 - g. surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian Tugas Belajar.
- (3) Batas usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. 30 (tiga puluh) tahun untuk program diploma IV (D-IV) dan sarjana (S-1);

- b. 40 (empat puluh) tahun untuk program strata II (S-2) atau spesialis satu (Sp-1); dan
- c. 45 (empat puluh lima) tahun untuk program strata III (S-3).

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Tata cara permohonan Tugas Belajar di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan pembiayaan dari Kementerian Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan;
 - b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial membentuk tim seleksi; dan
 - d. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara permohonan Tugas Belajar di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dengan pembiayaan dari Kementerian Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan;
 - b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Unit Kerja;

- c. Sekretaris Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, meneruskan permohonan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
- d. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial membentuk tim seleksi; dan
- e. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Tata cara permohonan Tugas Belajar di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan pembiayaan dari luar Kementerian Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan; dan
 - b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk diseleksi dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara permohonan Tugas Belajar di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dengan pembiayaan dari luar Kementerian Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan;
 - b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Unit Kerja; dan

- c. Sekretaris Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, meneruskan permohonan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk diseleksi dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam
Seleksi Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Seleksi Tugas Belajar meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi wawancara; dan
 - c. seleksi potensi akademik.
- (2) Seleksi administrasi dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (3) Seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 16

- (1) Hasil seleksi merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan dari kementerian/lembaga/badan/yayasan/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum atau bantuan pihak asing wajib mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Seluruh hasil seleksi Tugas Belajar diinformasikan secara terbuka dalam jaringan melalui laman Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 18

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang Pendidikan yang diikuti, dengan ketentuan:
 - a. diploma I (D-I), 1 (satu) tahun;
 - b. diploma II (D-II), 2 (dua) tahun;
 - c. diploma III (D-III), 3 (tiga) tahun;
 - d. strata I (S-1) dan diploma IV (D-IV), 4 (empat) tahun;
 - e. strata II (S-2), spesialis satu (Sp-1), atau yang setara, 2 (dua) tahun; dan
 - f. strata III (S-3), spesialis dua (Sp-2), atau yang setara, 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan matrikulasi atau persiapan bahasa asing, jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan jangka waktu matrikulasi atau persiapan bahasa asing dengan menyesuaikan ketentuan perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan program studi 5 (lima) semester untuk program strata II (S-2) dan 9 (sembilan) semester untuk program strata III (S-3) dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) semester perkuliahan.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 tahun atau 2 (dua) semester perkuliahan.
- (2) Dalam hal PNS belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester perkuliahan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pembiayaan sendiri.

- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari tim evaluasi Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar merupakan mahasiswa Tugas Belajar di luar negeri dapat diberikan biaya hidup berdasarkan rekomendasi dari tim evaluasi Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS dapat melanjutkan Tugas Belajar secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi dengan syarat:
 - a. mendapat izin dari Sekretaris Unit Kerja/Kepala Biro/Kepala Pusat;
 - b. prestasi Pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang Pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.

Bagian Kesembilan Kewajiban dan Larangan PNS Tugas Belajar

Pasal 21

PNS Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menaati segala ketentuan bagi PNS;
- b. menaati ketentuan pada lembaga Pendidikan;
- c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- d. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia bagi yang Tugas Belajar di luar negeri;

- e. melaporkan alamat lembaga Pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- f. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester kepada Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan pimpinan Unit Kerja;
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi PNS di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam penilaian kinerja;
- i. bekerja kembali pada Kementerian Sosial dengan masa pengabdian $2 \times n$ tahun, dimana n merupakan masa Tugas Belajar;
- j. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dan/atau Kepala Biro/Kepala Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; dan
- k. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh lembaga Pendidikan.

Pasal 22

- (1) PNS Tugas Belajar dilarang:
 - a. cuti kuliah tanpa persetujuan atau rekomendasi dari tim evaluasi Tugas Belajar; dan/atau
 - b. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; dan/atau
- b. keadaan kahar atau *force majeure*.

Pasal 23

- (1) PNS dengan status Tugas Belajar yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang:
 - a. telah menyelesaikan Pendidikan dan tidak bekerja kembali ke Kementerian Sosial;
 - b. mengundurkan diri dari PNS sebelum masa pengabdian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i;
 - c. mengundurkan diri dari status Tugas Belajar;
 - d. tidak dapat menyelesaikan Pendidikan; dan/atau
 - e. dikeluarkan oleh perguruan tinggi, dijatuhi sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sanksi kepegawaian; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa pengembalian biaya Pendidikan sesuai dengan yang telah dibayarkan oleh negara.
- (4) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan tim evaluasi Tugas Belajar.

Pasal 24

- (1) Pengembalian biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b disetorkan ke kas negara.

- (2) Pengembalian biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum; atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Biaya Pendidikan bagi PNS dengan status Tugas Belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Kementerian Sosial diberikan kepada PNS Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Biaya Pendidikan bagi PNS dengan status Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan seminar yang dilaksanakan di perguruan tinggi;
 - b. pembuatan jurnal di perguruan tinggi;
 - c. penelitian;
 - d. jaminan hidup;
 - e. buku perkuliahan;
 - f. uang pindah;
 - g. kuota internet; dan/atau
 - h. wisuda.

Bagian Kesebelas
Tim Seleksi dan Tim Evaluasi

Pasal 27

- (1) Tim seleksi dan tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 23 dibentuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan seleksi Tugas Belajar.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar;
 - b. memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi perpanjangan Tugas Belajar;
 - d. memberikan rekomendasi perpanjangan biaya hidup bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri;
 - e. memberikan pertimbangan sanksi administratif; dan/atau
 - f. memberikan rekomendasi cuti kuliah bagi PNS Tugas Belajar.
- (4) Tim seleksi dan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
 - c. Inspektorat Jenderal; dan
 - d. Unit Kerja pengusul.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

BAB IV
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Izin Belajar meliputi:
 - a. Pendidikan dasar dan menengah;
 - b. Pendidikan Akademik; dan
 - c. Pendidikan Vokasi.
- (2) Pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan kejar paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - b. Pendidikan kejar paket C atau setara Sekolah Menengah Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
 - b. strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
 - c. strata III (S-3) dengan gelar doktor/*doctor of philosophy*.
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. diploma I (D-I) dengan gelar ahli pratama;
 - b. diploma II (D-II) dengan gelar ahli muda;
 - c. diploma III (D-III) dengan gelar ahli madya;
 - d. diploma IV (D-IV) dengan gelar sarjana terapan;
 - e. strata II (Sp-1) dengan gelar spesialis satu (Sp-1); dan
 - f. strata III (Sp-2) dengan gelar spesialis dua (Sp-2).

Bagian Kedua
Status Pendidikan

Pasal 30

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi A.
- (2) Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan ke program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 31

Pelaksanaan Izin Belajar dilakukan pada perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan di dalam negeri yang jarak tempuhnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Disiplin Ilmu

Pasal 32

Izin Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan:

- a. disiplin ilmu sebelumnya;
- b. jabatan; dan/atau
- c. tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diangkat menjadi PNS;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- c. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir setelah diangkat sebagai PNS bernilai baik;
 - d. mendapatkan persetujuan dari pimpinan Unit Kerja melalui Sekretaris atau Kepala Biro/Kepala Pusat/kepala unit pelaksana teknis setingkat eselon II;
 - e. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan; dan
 - f. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat dan jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi dokumen sasaran kinerja PNS;
 - c. surat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja melalui Sekretaris atau Kepala Biro/Kepala Pusat/kepala unit pelaksana teknis setingkat eselon II;
 - d. surat pernyataan melaksanakan Pendidikan di luar jam kerja kedinasan; dan
 - e. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat dan jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Permohonan Izin Belajar diajukan sebelum PNS yang bersangkutan melakukan pendaftaran ke lembaga Pendidikan yang dituju.

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan Izin Belajar

Pasal 34

- (1) Tata cara permohonan Izin Belajar di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan dengan ketentuan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Izin Belajar kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan; dan

- b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Tata cara permohonan Izin Belajar di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dilakukan dengan ketentuan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis oleh PNS yang akan mengikuti Izin Belajar kepada pimpinan satuan kerja dengan mencantumkan disiplin ilmu serta melampirkan bukti persyaratan;
 - b. pimpinan satuan kerja menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Unit Kerja; dan
 - c. Sekretaris Unit Kerja meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Bagian Keenam

Tim Seleksi

Pasal 35

- (1) Tim seleksi Izin Belajar dibentuk oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Tim seleksi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal; dan
 - c. Sekretariat pada Unit Kerja pengusul.
- (3) Tim seleksi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk memberikan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (4) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian memproses penetapan Izin Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Seleksi Izin Belajar

Pasal 36

- (1) Seleksi Izin Belajar berupa seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi Izin Belajar.
- (3) Seleksi pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Hasil seleksi oleh tim seleksi Izin Belajar merupakan dasar untuk penetapan keputusan Izin Belajar oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Hak PNS Izin Belajar

Pasal 38

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS dapat melanjutkan Izin Belajar secara langsung ke jenjang yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan:
 - a. disiplin ilmu sebelumnya;
 - b. jabatan;
 - c. pangkat dan golongan; dan/atau
 - d. tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 39

- (1) PNS Izin Belajar berkewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan bagi PNS;
 - b. menaati ketentuan pada lembaga Pendidikan;

- c. melaporkan kemajuan perkembangan Pendidikan setiap semester dan setelah selesai Pendidikan kepada pimpinan Unit Kerja dan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
 - d. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pendidikan.
- (2) PNS Izin Belajar yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Bagian Kesepuluh Pembiayaan

Pasal 40

Biaya Pendidikan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang mengajukan Izin Belajar.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Izin Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB V WEWENANG

Pasal 42

Tugas Belajar dan Izin Belajar ke perguruan tinggi di dalam negeri merupakan kewenangan:

- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial, untuk menandatangani penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pascasarjana (S-2), profesi, dan doktor (S-3); dan

- b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Sosial untuk menandatangani penetapan Tugas Belajar bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pada jenjang sarjana dan diploma dan penetapan Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah, sarjana, serta diploma.

Pasal 43

Penetapan Tugas Belajar ke perguruan tinggi di luar negeri merupakan kewenangan Menteri Sosial.

Pasal 44

Penetapan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

BAB VI

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 45

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diaktifkan kembali untuk melaksanakan tugas.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pimpinan satuan kerja asal mengirimkan surat pengaktifan kembali kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Sekretaris Unit Kerja dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan lulus atau salinan ijazah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan
 - b. surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 46

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dapat diaktifkan kembali dalam tugasnya.

- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali;
 - b. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian mengirimkan surat kepada pimpinan satuan kerja asal untuk mengaktifkan kembali; dan
 - c. pimpinan satuan kerja asal mengirimkan surat pengaktifan kembali kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian serta tembusan ke Kepala Biro Keuangan/Sekretaris Unit Kerja dengan melampirkan:
 1. surat keterangan *drop out*; atau
 2. surat pengunduran diri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, bekerja sama dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan terhadap PNS Izin Belajar dilaksanakan oleh pembina kepegawaian mulai dari Unit Kerja masing-masing secara berjenjang bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. kunjungan langsung dan/atau tatap muka;
 - b. pertemuan berkala;
 - c. konsultasi dengan perguruan tinggi; dan/atau
 - d. pemantauan.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, bekerja sama dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta Sekretaris Unit Kerja dan/atau Kepala Biro/Kepala Pusat.
- (2) Evaluasi terhadap PNS Izin Belajar dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerja sama dengan Sekretaris Unit Kerja dan/atau Kepala Biro/Kepala Pusat.
- (3) Evaluasi terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari tahap seleksi, pelaksanaan Pendidikan, dan hasil Pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang masih dalam proses harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

- b. Tugas Belajar dan Izin Belajar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah ditetapkan;
- c. sanksi PNS Tugas Belajar yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sanksi tersebut belum diselesaikan; dan
- d. PNS yang sedang menempuh Pendidikan dan belum dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara Pendidikan, tetapi belum mendapatkan penetapan Izin Belajar, diberikan kesempatan untuk memproses Izin Belajar dengan melampirkan surat keterangan masih menempuh Pendidikan, dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, instrumen hukum dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 402